



P U T U S A N

No. 1187 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PEMERINTAH RI. Di JAKARTA, cq. MENTERI DALAM NEGERI, cq. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, cq. BUPATI KEPALA DAERAH KOLAKA UTARA, cq. KEPALA WILAYAH KECAMATAN PAKUE, cq. KEPALA DESA TAMBUHA, berkedudukan di Desa Tambuha, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : M. Akbar, SH., Advokat, berkantor di Jalan Durian No. 1, Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latamabaga, Kabupaten Kolaka,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pemanding;

m e l a w a n :

NOEHASAR SYARLAN, bertempat tinggal di Desa Lapasi Pasi, Kecamatan Rante Angin, Kabupaten Kolaka Utara, Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kolaka pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini mengenai tanah seluas 34 x 30 meter persegi yang terletak Desa Tambuha, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan : Jalan Tambuha-Toaha;
- Timur berbatasan dengan : Kantor Desa;
- Selatan berbatasan dengan : tanah Penggugat;
- Barat berbatasan dengan : tanah Penggugat;

Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah merupakan milik Penggugat, satu kesatuan dari tanah kebun Hak Milik Penggugat seluas 8.679 m² (delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 93 tanggal 10 Februari 1990;



Bahwa tanah hak milik Penggugat yang menjadi pokok sengketa tersebut di atas, Tergugat telah menguasai dan telah membangun Gedung Pertemuan, Pos Yandu, Sanggar PKK Desa Tambuha secara tanpa hak dengan cara merusak, menebang pohon coklat sebanyak 50 pohon milik Penggugat;

Bahwa khusus tanah Gedung Pertemuan berdasarkan hasil rapat LKMD dan Tokoh Masyarakat tanggal 17 Juni 1999 Tergugat akan bersedia membayar ganti rugi tanah Penggugat kepada ibu Penggugat Ny. Naimang Huhung sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi tidak direalisasikan hingga sampai sekarang;

Bahwa sekitar pada tanggal 8 Juli 2000 tanah lokasi Pos Yandu dan Sanggar PKK Desa Tambuha, atas seruan dan suruhan Tergugat pohon coklat milik Penggugat ditebang atau dirusakkan secara tanpa hak kemudian membangun Gedung Pos Yandu dan Gedung Sanggar PKK tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai pemilik tanah;

Bahwa atas tindakan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka pada tanggal 17 Juli 2000 Penggugat melaporkan kepada Polres Kolaka atas perbuatan dan kejadian tersebut, maka laporan tersebut ditindaklanjuti menjadi perkara pidana dan telah mempunyai putusan Pengadilan Negeri Kolaka, Pengadilan Tinggi, dan putusan Mahkamah Agung RI;

Bahwa atas perbuatan dan tindakan Tergugat yang menyerahkan menebang atau merusak tanaman pohon coklat serta menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah hak milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Penggugat;

Bahwa tanaman pohon coklat telah berbuah dan menghasilkan untuk dapat menopang kehidupan sehari-hari Penggugat sekeluarga, maka wajar menurut hukum bila Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat atas hasil dan pengrusakan/penebangan pohon coklat milik Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Harga pohon coklat per pohon sama Rp 150.000,- x 50 pohon = Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Hasil buah coklat 70 kg per bulan x 12 bulan sama dengan 840 kg x 5 tahun (60 bulan) sama dengan 4.200 kg, maka 4.200 kg x Rp 15.000,- sama dengan Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
- Maka jumlah seluruh kerugian Penggugat yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);



Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini kepada Tergugat secara musyawarah dan kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung dengan bukti surat yang autentik, maka Penggugat mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kolaka agar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa seluas 34 x 30 meter persegi adalah hak milik Penggugat yang merupakan satu kesatuan dari tanah Penggugat seluas 8.679 meter persegi;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa serta menyuruh atau menyerukan merusak atau menebang pohon coklat milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak Penggugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk segera membongkar atau mengosongkan atas semua bangunan yang ada di atas tanah sengketa tersebut, dengan sempurna tanpa syarat apapun, kemudian menyerahkan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat 50 pohon coklat x Rp 150.000,- sama dengan Rp 7.500.000,- ditambah hasil buah coklat 70 kg per bulan x 12 bulan sama dengan 840 kg selama 5 tahun (60 bulan) x Rp 15.000,- sama dengan Rp 63.000.000,- ditambah harga pohon coklat Rp 7.500.000,- sama dengan Rp 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari apabila ia lalai melaksanakan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Dan apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :



Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel*, khususnya menyangkut batas tanah sengketa sangat tidak sesuai dengan fakta di lapangan, dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa batas sengketa sebelah utara disebut berbatasan Jalan Tambuha-Toaha, padahal di lapangan berbatasan dengan Kantor Desa, dan pada bagian timur tanah sengketa berbatasan dengan Kantor Desa, yang benar berbatasan tanah Penggugat pada bagian barat oleh Penggugat disebut berbatasan dengan tanah Penggugat, yang benar berbatasan dengan Jalan Raya Tambuha-Toaha, demikian pula hanya pada bagian selatan disebut berbatasan Penggugat, yang benar berbatasan Pekuburan Umum;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa apa yang diuraikan pada jawaban dalam pokok perkara di atas mohon dijadikan satu kesatuan dalam gugatan rekonvensi ini;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut sebidang yang digunakan sebagai sarana umum (Pekuburan) yang dikuasai Tergugat Rekonvensi dengan luas kurang lebih 75 x 32 m terletak di Desa Tambuha dengan batas :

Utara : berbatasan dengan Sanggar PKK/Pos Yandu
Selatan : tanah Mahmud
Timur : tanah Penggugat
Barat : Jalan Poros Tambuha – Toaha;

Bahwa tanah tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa yang dikuasai Tergugat Konvensi dengan luas 128 x 32 m;

Bahwa tanah tersebut disiapkan oleh Pemerintah Kecamatan di zaman Pemerintahan almarhum Bapak Jafar Harum sejak tahun 1978 untuk dipersiapkan sebagai sarana Pemerintah Desa Tambuha, waktu itu Tambuha masih merupakan kampung;

Bahwa setelah Tambuha berubah status maka di era pemerintah Kepala Desa Abu Armin lokasi tersebut didirikan Kantor Desa Tambuha sebagaimana sekarang ini. Adapun balai pertemuan pada mulanya dibangun Kepala Desa almarhum Sampara, selanjutnya pada tahun 2000 Balai Pertemuan dibangun kembali Penggugat (RK) Tergugat (DK);

Bahwa lokasi tempat di mana Pos Yandu dan Sanggar PKK sekarang pada waktu itu masih berupa tanah kosong yang digunakan sementara masyarakat untuk menjemur padi;

Bahwa tanah sebagaimana dalam gugatan rekonvensi di atas merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa yang diperuntukkan untuk sarana umum (kuburan) yang digunakan sejak zaman DITI;



Bahwa almarhum orang tua Tergugat Rekonvensi (Penggugat DK) meminjam tanah sengketa dan sekitar tahun 1987 ditanami coklat (cacao) dengan kesepakatan sewaktu-waktu tanah tersebut diperlukan pemerintah, maka bersedia ditebang tanamannya;

Bahwa pada tahun 1990 sewaktu Penggugat (DK), Tergugat (DR) hendak menerbitkan sertifikat atas tanahnya yang di bagian timur tanah sengketa, ternyata secara diam-diam mensertifikatkan semua tanah Pemerintah Desa Tambuha yang jadi sengketa, sehingga akibat dari perbuatan Tergugat (DR) tersebut telah merugikan Pemerintah Desa dan masyarakat Tambuha. Sehingga oleh karena itu perbuatan Tergugat (DR) adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum oleh karena itu pula Sertifikat No. 93 tanggal 10 Februari 1990 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai nilai pembuktian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Kolaka memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa tanah dengan luas 75 x 32 m adalah tanah Pemerintah Desa Tambuha yang merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa dalam konvensi yang dijadikan sebagai sarana umum (Pekuburan);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera menebang tanaman coklat (cacao) yang ditanam Tergugat (DR) hingga dalam keadaan kosong, kemudian menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat (Tergugat DK) selaku pemerintah Desa Tambuha kemudian digunakan masyarakat untuk sarana umum (kuburan);
- Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat No. 93 tanggal 10 Februari 1990 cacat hukum dan tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat (DR) untuk mentaati putusan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kolaka telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 07/Pdt.G/2005/PN-KLK. tanggal 9 Maret 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Dalam Eksepsi :
 - Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;
2. Dalam Pokok Perkara :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Desa Tambuha, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, dengan batas sebelah barat daya: Jalan Tambuha-Toaha, sebelah timur laut: tanah Penggugat,



sebelah barat laut: tanah Negara (Kuburan), dan sebelah tenggara: Kantor Desa Tambuha, seluas: panjang : 34 x lebar 31,5 meter persegi adalah hak milik Penggugat yang merupakan satu kesatuan dari tanah Penggugat seluas 8.679 meter per segi;

- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk segera membongkar atau mengosongkan semua bangunan yang ada di atas tanah sengketa tersebut dengan sempurna tanpa syarat apapun;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian atas penguasaan tanah tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

A. DALAM REKONVENSI :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

B. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dengan putusan No. 06/Pdt/2007/PT.Sultra. tanggal 24 September 2007;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 9 Januari 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Januari 2008 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 01/Pdt/2008/PN.KLK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, permohonan tersebut disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Januari 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 28 Januari 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari



Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti/Pengadilan Tinggi di Kendari yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka khususnya mengangkat pertimbangan hukum mengenai luas dan batas-batas tanah sengketa menurut judex facti sudah benar sangat bertolak belakang antara dalil gugatan Penggugat dengan hasil peninjauan setempat (PS), sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi terhadap gugatan Penggugat tersebut patut diterima, karena tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga gugatan Penggugat/Termohon Kasasi menurut hukum tidak dapat diterima (*niet ontvakeij verkelaard*) sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI. No. 1149 K/Sip/1975 terhadap gugatan yang luas dan batas-batas tanah sengketa tidak jelas berakibat tidak diterimanya gugatan.

Bahwa judex facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Tingkat pertama terdapat kekeliruan dalam memeriksa perkara a quo, kekeliruan judex facti selain masalah batas dan luas tanah juga salah menerapkan hukum pembuktian. Judex facti keliru dan tidak mempertimbangkan eksepsi Tergugat/Termohon Kasasi menyangkut subjek gugatan Penggugat, di mana Penggugat bukan seorang diri ahli waris Nuhung (orang tua Penggugat) tetapi ada subjek hukum lainnya yang juga ahli waris Nuhung lainnya, tetapi tidak ikut menggugat dalam perkara a quo. Bukankah Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan tanah sengketa milik orang tuanya (Nuhung), bahwa oleh karena judex facti tidak cermat, salah menerapkan hukum maka sudah seharusnya putusan judex facti/Pengadilan Tinggi di Kendari yang menguatkan putusan tingkat pertama patut menurut hukum dibatalkan;

2. Bahwa judex facti/Pengadilan Tinggi Kendari, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka, salah menerapkan hukum pembuktian di mana judex facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 11 menyatakan bahwa "Mengenai batas tanah sengketa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka juga sudah tepat, di mana batas-batas tanah



sengketa disamping didasarkan pada bukti P.1 yaitu Gambar Situasi No. 117/1989 juga pada hasil pemeriksaan setempat. Pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan batas tanah dan luas tanah sengketa sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan Penggugat dengan fakta hukum di lapangan (hasil PS), *judex facti* seharusnya mengacu pada hasil peninjauan setempat (PS) karena maksud dilaksanakannya peninjauan setempat adalah mencari kebenaran formil, apakah luas tanah sebagaimana dalam surat gugatan sesuai kondisi riil di lapangan, ternyata apa yang dikemukakan Tergugat/Pemohon Kasasi dalam eksepsi bersesuaian apa yang ada di lapangan. Oleh karena itu sudah seharusnya menerima eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi tetapi diabaikan *judex facti*, *judex facti* malah memberikan pertimbangan hukum lain yang saling bertentangan dengan perkara *a quo* sulit memperoleh kebenaran formil dengan apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana termuat dalam posita gugatan maupun petitum petendi gugatan, sehingga oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat pertama yang dikuatkan oleh *judex facti*/Pengadilan Tinggi di Kendari adalah putusan yang tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya;

3. Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan secara menyeluruh alasan banding Pemohon Kasasi termasuk keberatan terhadap bukti P.I Penggugat yang cacat hukum di mana terbitnya bukti P.I setelah berdirinya Kantor Desa Tambuha dan balai pertemuan desa/gedung olah raga yang didirikan masyarakat Desa Tambuha secara swadaya sejak tahun 1970. Adapun bukti P.I sertifikat atas nama Penggugat baru terbit tahun 1989, hal tersebut sama sekali luput dari perhatian *judex facti*.

Bahwa selain itu bukti P.I patut dicurigai penerbitannya oleh karena dalam bukti P.I bukan atas nama Nuhung padahal dalam dalil gugatan Penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah milik orang tuanya (Nuhung) di persidangan tidak ada bukti hak bahwa Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah sengketa, disamping itu batas tanah ditunjukkan sendiri oleh Penggugat, tanpa disaksikan pihak-pihak yang berbatas atas tanah sengketa;

4. Bahwa bukti P.I atas nama Termohon Kasasi/Penggugat, cacat hukum di mana alas hak terbitnya sertifikat tidak jelas apakah atas dasar hibah, warisan, atau atas dasar jual beli, terbitnya suatu sertifikat didasarkan atas suatu hak. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat merupakan anak Nuhung almarhum dan oleh karena Nuhung telah meninggal, maka



berdasarkan P.P. No. 10 Tahun 1961 Pasal 20, menyatakan bahwa jika seseorang yang mempunyai hak atas tanah meninggal maka yang menerima tanah tersebut sebagai warisan wajib meminta pendaftaran perwalian hak dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu, bahwa di persidangan tidak ada satupun alat bukti yang meyakinkan hukum bahwa tanah sengketa telah diwarisi oleh Penggugat dari orang tuanya (Nuhung) oleh karena itu judex facti telah keliru menerapkan hukum pembuktian (P.I) dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat (PS) atas objek sengketa telah terjadi pertentangan hukum menyangkut luas dan batas tana di lapangan dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, maka seharusnya judex facti menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, tetapi Pengadilan Negeri Kolaka yang pertimbangan hukumnya dikuatkan Pengadilan Tinggi, sehingga dalam hal ini judex facti memutus perkara *a quo* tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, terdapat kesalahan dalam penerapan hukum oleh karena hakim telah menemukan kebenaran formil dari eksepsi Pemohon Kasasi, akan tetapi dikesampingkan;
6. Bahwa pertimbangan hukum judex facti terhadap bukti P.I/Gambar Situasi No. 117/1989 tidak dapat pertimbangan menurut hukum untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat oleh karena bukti P.I tersebut cacat hukum dan telah terbantahkan dengan alat pembuktian Pemohon Kasasi/Tergugat berupa surat keterangan masyarakat Desa Tambuha atas objek sengketa. bukti T.I. Bukti T.I tersebut patut dipertimbangkan karena bersesuai dengan keterangan saksi Pemohon Kasasi/Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Undang-Undang No 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Pemerintah RI di Jakarta cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Sulawesi Tenggara, cq. Bupati Kepala Daerah Kolaka Utara, cq. Kepala Wilayah Kecamatan Pakue, cq. Kepala Desa Tambuha tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PEMERINTAH RI Di JAKARTA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, Cq. BUPATI KEPALA DAERAH KOLAKA UTARA, Cq. KEPALA WILAYAH KECAMATAN PAKUE, Cq. KEPALA DESA TAMBUHA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 27 Juli 2009 oleh Drs. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum. dan H. IMAM SOEBECHI, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh BAHARUDDIN

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1187 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAGIAN, SH., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd./ H. IMAM SOEBECHI, S.H., M.H

Ketua,

ttd./

Drs. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya,

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp. 493.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd./

BAHARUDDIN SIAGIAN, SH. M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Pnitera
Panitera Mua Perdata,

SOEROSO ONO, SH. MH.

NIP. : 040 044 809

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1187 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)